

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Maria Martha Yasri Purek. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Yasripurek@gmail.com

ABSTRACT: The issue raised in this journal is about how to protect the law for children victims of sexual violence. This research uses qualitative methods with a normative approach, and includes a type of literature research based on primary and secondary sources, including norms, legal doctrines, legal propositions, laws, and expert opinions in literature. The results showed that legal protection for children victims of sexual violence is carried out through repressive protection efforts and through legal protection as stipulated in Law No. 35 of 2014 which is an amendment of Law No. 22 concerning child protection. Obstacles include unclear and firm regulations, which cause law enforcement officials to interpret the law according to their thinking. Non-conformities between legal regulations may affect the implementation of the law. The evolving paradigm shows that child protection laws focus more on law enforcement against perpetrators of child sexual violence, rather than on prevention efforts.

KEYWORDS: Legal Protection, Children, Sexual Violence.

ABSTRAK: Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, serta termasuk jenis penelitian kepustakaan yang didasarkan pada sumber-sumber primer dan sekunder, mencakup norma-norma, doktrin hukum, proposisi hukum, undang-undang, dan pendapat ahli dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya perlindungan represif dan melalui perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Hambatan yang dihadapi termasuk regulasi yang kurang jelas dan tegas, yang menyebabkan aparat penegak hukum menginterpretasikan hukum sesuai dengan pemikiran mereka. Ketidaksihinggaan antara regulasi hukum dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Paradigma yang berkembang menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak lebih fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, daripada pada upaya pencegahan.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.

I. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat meresahkan di masyarakat dan memiliki berbagai aspek kerugian berupa bagi individu itu sendiri tetapi juga berdampak pada keluarga serta pada komunitas negara. Inti dari permasalahan kekerasan seksual ini adalah adanya kebutuhan dasar untuk membentuk kembali sikap masyarakat, memperkuat perlindungan hukum dan melindungi kelompok paling rentan diantara kita (Andhini & Arifin, 2019).

Perlindungan hukum harus diwujudkan dalam proses bekerjanya hukum serta proses peradilan dan akibat dari pelaksanaan hukum. Hukum timbul karena adanya hubungan timbal balik antara masyarakat juga timbul karena untuk melindungi, mengatur kepentingan masyarakat. Penanggulangan masalah kekerasan seksual bagi anak dalam SPP atau dikenal dengan sistem peradilan pidana masih condong pada perbuatan pelaku.

Padahal, suatu perbuatan atau kejahatan itu tidak akan terjadi tanpa adanya korban, sebab pelaku dan korban adalah dua elemen dalam suatu perbuatan kejahatan. Sebab itu perlindungan anak bagi korban kekerasan seksual sangatlah krusial. Sayangnya, perhatian anak sebagai korban masih minim dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Anak sebagai korban seringkali dianggap sebagai penerima kesakitan atau kesengsaraan yang diwakili oleh negara pada saat proses hukum, dimana negara hanya fokus pada pemberian sanksi pada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Meskipun pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi, hal itu belum tentu membuat rasa aman bagi korban. Banyak anak korban kekerasan seksual masih belum mendapatkan keadilan dan masih mengalami trauma pada saat kembali ke lingkungan masyarakat. Diperlukan sistem hukum yang dapat memberikan keadilan kepada korban atas tindak pelaku kejahatan. Oleh karena itu, jika menerapkan sistem balas dendam tidak akan berhasil. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak berarti tingkat kepedulian pemerintah sangat rendah terhadap anak.

Karena akibat yang dapat diperoleh dari anak akan mengancam masa depan bangsa dan negara karena pada dasarnya anak adalah generasi penerus bangsa dan negara.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak masih banyak yang belum terjangkau karena keterbatasan lembaga layanan, dari pekerja sosial terkhususnya pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual. Misalnya kasus-kasus yang terjadi di pelosok Provinsi NTT tidak dapat terjangkau karena karena terbatasnya lembaga layanan, kondisi geografis serta terbatasnya transportasi ke pelosok. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang teridentifikasi juga belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh lembaga layanan bagi anak korban kekerasan seksual. Pelaku dengan kekerasan seksual dapat dijumpai dilingkungan sekitar korban yang berupa keluarga, kenalan maupun orang yang tidak dikenali.

Geatriana Dewi (2019) Menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelaku yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak dan sangat cermat dalam menyembunyikan tindakannya. Pelaku biasanya diam-diam bergabung dalam lingkungan masyarakat dengan memberikan citra yang baik untuk memperoleh kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Selain hal-hal tersebut persoalan yang paling penting adalah perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Dalam sistem hukum Indonesia, korban seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Selain mengalami kerugian materil, fisik, psikologis akibat kejahatan yang menimpanya, korban juga harus menanggung penderitaan tambahan karena sering kali diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Misalnya korban harus mengemukakan kembali atau mengulang kembali kejahatan yang dialaminya selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan.

Keberpihakan hukum yang terkesan lebih berat sebelah terhadap korban dibandingkan dengan tersangka terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka daripada korban. Selain itu kekurangan dalam

sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal didaerah terpencil mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dikalangan mereka. Sebagai akibatnya, jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual di berbagai daerah masyarakatnya cenderung kurang peduli terhadap korban.

Dwi (2020) Menyatakan bahwa Perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat diberikan dengan berbagai cara tergantung pada jenis penderitaan atau kerugian yang dialami. Misalnya, untuk kerugian mental, psikologis, pemberian restitusi atau kompensasi finansial saja tidak cukup, perlu disertai dengan upaya pemulihan mental. Beberapa bentuk perlindungan yang umum meliputi restitusi dan kompensasi, konseling, layanan medis, bantuan hukum, dan penyediaan informasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual? Penelitian ini juga bertujuan ntuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan jenis penelitian ini adalah kepustakaan berdasarkan sumber-sumber berdasarkan sumber primer dan sekunder mencakup norma-norma, doktrin hukum, proposisi hukum, Undang-undang dan pendapat ahli dalam literatur (Munir, 2018).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak sebagai korban kekerasan seksual selama ini kurang diperhatikan, sebab negara hanya memposisikan anak sebagai penderitaan dan fokusnya pada penghukuman kepada pelaku dengan

berbagai sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun hukuman bagi pelaku kekerasan seksual belum tentu menjamin ketentraman bagi anak sebagai korban kekerasan seksual (Saraswati, 2015).

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum, negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum bagi warga negara berasal dari pandangan-pandangan fundamental manusia. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa proteksi hukum dipahami sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana,
2. Perlindungan untuk mendapatkan jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana yang identik dengan penyantunan korban. Bentuk penyantunan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi dan lain-lain (Sofian, 2017).

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana selama ini masih sangat minim, meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai Undang-undang perlindungan anak namun semua itu hanya memfokuskan pada penjatuhan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut (Yustiningsih, 2020).

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai suatu akibat dari perbuatan orang lain

yang mencari kepuasan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia (Zaini Miftach, 2018). Perlindungan hukum bagi anak merupakan sebuah cara untuk memberi perlindungan kepada generasi penerus bangsa, sebab anak merupakan generasi penerus yang merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki batas secara fisik dan mentalnya. Sebab itu anak membutuhkan perlindungan dan pelayanan secara eksklusif.

Kekerasan seksual ini dapat didakwakan dengan pasal yang mempunyai model-model tindak kekerasan seksual anak dibawah umur baik itu berupa pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1). Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang “Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya kekerasan seksual”. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu perbuatan pidana hingga pelaku tersebut bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No. 35 tahun 2014 berbunyi “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam pasal 59 ayat (2) huruf j yang akan mendapat perlindungan hukum melalui upaya:

1. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi agama, nilai maupun kesusilaan,
2. Program Rehabilitasi sosial,

3. Dukungan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan perlindungan dan pendampingan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan .

Adapun Hak-hak anak korban kekerasan seksual sebagai berikut pertama Mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum bagi korban tindak pidana sangat penting, terkhususnya bagi anak korban kekerasan seksual. Anak yang dihadapkan dengan aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, maupun hakim akan merasa takut atau ragu dalam menyampaikan segala yang dialaminya. Bantuan hukum harus diberikan secara sukarela , baik diminta maupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena tingkat kesadaran masyarakat masih minim. Jika membiarkan korban kekerasan tidak memperoleh bantuan hukum yang baik maka akibatnya kondisi korban kekerasan semakin terpuruk.

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 59 A ayat (1) tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya: (Maulia & Saptatiningsih, 2020) a) Penanganan yang cepat, termasuk perawatan fisik,psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya,b) Pendampingan psikososial selama pengobatan hingga pemulihan, c) Bantuan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu; dan d) Perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan.

Sementara Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa “advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kekerasan seksual yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampinginya baik diminta ataupun tidak minta (Savira & Suharsono, 2013). Lain halnya dengan korban yang kepentingannya telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga korban jarang didampingi oleh penasihat hukum. Namun anak-anak yang menjadi

korban kejahatan tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum bahkan kepentingan mereka telah diwakilkan.

Anak korban kekerasan seksual sangat jarang didampingi oleh penasihat hukum, tetapi pada saat proses pemeriksaan memperoleh pendampingan. Hakim yang memimpin persidangan tidak henti-hentinya mengajukan pertanyaan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-undang No.35 Tahun 2014 yang menyatakan; a) Ditangani secara manusiawi dengan mengakui kebutuhan sesuai dengan usianya, b) Dipisahkan dari orang dewasa, c) Diberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efisien, d) Menyelenggarakan kegiatan rekreasi, f) Terbebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan lain tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, g) Penyediaan pendampingan dari Orang Tua/Wali dan individu yang dipercayai oleh anak, h) Diberikan advokasi social, i) Diberikan aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, j) Diberikan pendidikan, k) Diberikan pelayanan kesehatan, l) Diberikan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, bantuan hukum berupa Rehabilitasi. Perlindungan hukum secara represif dapat meliputi pemberian kerugian materil dan kompensasi dengan tujuan memulihkan segala kerugian baik itu kerugian fisik maupun psikis yang dialami oleh korban, hal ini diatur dalam KUHAP dari pasal 98 sampai dengan pasal 101. Selain itu juga anak korban kekerasan seksual juga diberikan konseling dan rehabilitasi. Dampak kekerasan seksual tidak hanya memiliki dampak fisik pada korban tetapi juga psikis. Lebih parahnya dampak kekerasan seksual ini umumnya berupa korban mudah sekali marah-marah, gangguan tidur, mimpi buruk, rasa malu yang sangat tinggi, syok, depresi, frustrasi bahkan ada yang mengisolasi diri di kamar, rasa takut, hal-hal inilah yang membutuhkan pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan

psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak korban kekerasan kembali pulih.

Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam UU ini menjelaskan tentang lembaga perlindungan saksi dan korban atau yang lebih dikenal dengan LPSK. LPSK merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas serta wewenang untuk menjamin perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Rehabilitasi memulihkan keadaan para korban baik itu keadaan psikologis anak maupun membantu mereka mengatasi trauma jangka panjang, serta mengembangkan sikap positif dan lebih berorientasi masa depan anak korban kekerasan seksual dan dengan sengaja mengubah identitasnya guna menghindari penilaian dari negatif dari masyarakat.

Ketiga, Pencegahan. Kekerasan seksual adalah masalah yang menyebar luas dan menghancurkan individu, komunitas dan masyarakat. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang serius jadi perlu adanya upaya pencegahan. Karena kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak yang serius baik itu secara fisik maupun dan psikologis, termasuk trauma mendalam, gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi dan kecemasan. Oleh karena itu Perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami sebagai suatu usaha melindungi hak-hak anak atau privasi dan penentuan nasib sendiri serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup segala hal atas kebebasan anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lain. Akan tetapi mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan. Tujuan dari usaha perlindungan hukum adalah untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keamanan hukum.

Adapun hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan hatan seksual antara lain; Peraturan-peraturan Hukum. Peraturan yang kurang jelas dan kurang tegas, akan membuat aparat penegak hukum melakukan konsepsi yang sesuai dengan alur

pikirannya, sehingga mengakibatkan terbukanya celah baru yang dapat mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Terutama ketika tidak ada kerangka hukum yang telah ditetapkan. Penegak hukum sering kali berupaya mencari dasar hukum lain yang dianggap relevan untuk diterapkan dalam situasi tersebut. Dalam upaya untuk melindungi anak-anak secara hukum, penting untuk mencapai keselarasan atau konsistensi antara berbagai peraturan yang ada, meskipun mereka berasal dari tingkat yang berbeda dalam hierarki hukum.

Ketidaksesuaian antara regulasi hukum dapat berdampak pada pelaksanaan hukum. Paradigma yang berkembang adalah bahwa Undang-undang perlindungan anak terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak bukan pada upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu perangkat hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan anak harus menekankan pada upaya perlindungan hukum, bukan hanya penegakan praktis, tetapi juga harus memiliki dasar yang merumuskan permasalahan secara dasar. Semua pihak mulai dari keluarga hingga pemerintah harus memiliki peran, yang spesifik dan praktis dalam penerapan hukum, termasuk lembaga pendidikan, organisasi maupun non organisasi serta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, perlindungan kekerasan seksual diakui namun masuk dalam poin terakhir pada poin f, hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum, perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual belum sepenuhnya diutamakan. Meskipun aturan hukum menyatakan perlindungan terhadap anak, implementasinya belum sepenuhnya optimal, mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih belum memuaskan. Dalam konteks ini, ada empat prinsip penting yang perlu dipertimbangkan: Pertama, prinsip non diskriminasi menekankan pentingnya memproses kasus kekerasan seksual tanpa membedakan atau melakukan diskriminasi apapun. Kedua, prinsip

kepentingan terbaik bagi anak menekankan perlunya merahasiakan identitas korban demi melindungi kepentingan dan kesejahteraannya.

Ketiga, prinsip hak untuk hidup. Menegaskan bahwa pentingnya memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan layak dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Keempat, prinsip partisipasi aktif anak menggarisbawahi pentingnya melibatkan anak secara aktif dalam proses perlindungan dan mendengarkan suara serta kebutuhan mereka secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, meskipun ada peraturan yang mengakui perlindungan anak. Usaha untuk menerapkannya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Keempat, prinsip partisipasi aktif anak menggarisbawahi pentingnya melibatkan anak secara aktif dalam proses perlindungan dan mendengarkan suara serta kebutuhan mereka secara sungguh-sungguh". Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang cukup berat, baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ancaman secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum.

Dalam Pasal 59 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa "selain pemerintah dan pemerintah daerah lembaga negara lain juga bertanggung jawab memberikan perlindungan tertentu kepada anak". Meskipun tidak secara spesifik disebutkan ini menunjukkan bahwa ada badan atau lembaga negara lain yang memiliki peran. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan anak, terutama dari tindak kekerasan seksual, memerlukan kerjasama dari berbagai instansi. Mungkin seperti lembaga kementerian sosial, kementerian pemberdayaan perempuan dan anak dan perlindungan anak, atau lembaga setingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki unit khusus untuk urusan anak, bisa menjadi bagian dari interpretasi lembaga negara lainnya.

Namun menghindari interpretasi yang ambigu dan memastikan efektivitas perlindungan anak korban kekerasan seksual, mungkin diperlukan klasifikasi lebih lanjut atau penambahan peraturan yang lebih spesifik dan lebih tegas lagi. Hal ini bisa dilakukan melalui peraturan menteri atau peraturan daerah yang mengatur tugas dan tanggung jawab lembaga negara, mana yang bertanggung jawab dalam situasi seperti tindak pidana kekerasan seksual. Dalam undang-undang perlindungan anak harus jelas dan tegas menyatakan bahwa komisi perlindungan anak Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melindungi anak. Aturan pelaksanaan seperti peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 2022 tentang perlindungan kepada saksi dan korban. Anak yang berhadapan dengan hukum lembaga LPSK berkewajiban mendampingi anak dan juga harus konsisten dengan peran dan fungsi LPSK tersebut.

Dalam peraturan menteri tersebut juga tidak dijelaskan secara eksplisit kepada lembaga yang berwenang secara khusus untuk menangani permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sementara itu Undang-undang perlindungan anak belum menyediakan ketentuan mengenai sanksi hukum terhadap individu atau lembaga yang tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi anak korban kekerasan baik itu kelalaian ataupun kesengajaan. Secara ideal, suatu kewajiban hukum seharusnya diikuti dengan pertanggungjawaban hukum yang berujung pada konsekuensi hukum. Ada kendala teknis dalam penyelidikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, terutama dalam proses pengumpulan bukti, karena kasus-kasus semacam ini sering kali tidak memiliki saksi selain korban itu sendiri. Beban psikologis, rasa takut, malu, trauma dan ancaman dari pelaku dapat menghalangi korban untuk memberikan keterangan yang jelas.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya untuk menjaga generasi mendatang, karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual terdapat cakupan pemberian bantuan hukum, layanan rehabilitasi kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun mental anak tersebut untuk memulihkan keadaannya dalam waktu yang cukup lama. Tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus anak sebagai korban kekerasan seksual terutama terkait dengan ketidakefektifan dalam peraturan hukum serta kurangnya fasilitas serta infrastruktur yang memadai. Untuk memastikan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual, diperlukan penyegaran dan inovasi dalam sistem hukum, serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini perlu dilakukan dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan zaman serta berbagai metode baru yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

DAFTAR REFERENSI

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- Dwi, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.
- Geatriana Dewi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Pendidikan Ips*, 9(2), 141–148. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.229>
- Maulia, T. Y. A., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 10–16. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>
- Munir, F. (2018). Metode Riset Hukum: Pendekatan teori dan konsep.
- Saraswati, R. (2015). Buku HPA cover-Daftar Isi-Naskah cet II 2015.pdf.
- Savira, F., & Suharsono, Y. (2013). UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Sofian, A. (2017). Sekilas Tentang Perdebatan Konsepsi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. In Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-perdebatan-konsepsi-perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana/>
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 287–306. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>

Zaini Miftach. (2018). Mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh LPSK. september 2022, 53–54